

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH: Propinsi Djawa-Tengah tentang pengambilan barang-barang pelikan jang tidak disebut dalam pasal 1 „Indische Mijnwet" dari tanah negara dalam Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam Ordonantie tanggal 4 Djuni 1926 (Stbl. nr 219) terhadap pengambilan barang-barang pelikan dalam hutan Negara jang tidak disebut dalam pasal 1 „Indische Mijnwet" dilarang mengambil atau menyuruh mengambil barang-barang pelikan tersebut dari tanah Negara dalam Propinsi Djawa-Tengah, kecuali apabila untuk itu telah didapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Permintaan izin untuk mengambil barang-barang pelikan jang dimaksud dalam pasal 1, diajukan tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pada surat permintaan izin dilampirkan satu peta-bagan dengan skala tidak kurang dari 1 : 5.000 ; dalam peta itu dicantumkan batas-batas lapangan jang diminta serta titik titik jang menetapkan sudut-sudutnja.

(3) Izin diberikan buat selama-lamanja tiga puluh tahun berturut-turut kepada satu peminta buat lapangan jang merupakan satu bidang tanah Negara.

(4) Izin jang dimaksud dalam pasal 1 hanja dapat diberikan kepada:

- a. N e g a r a
- b. badan-badan Pemerintahan
- c. penduduk Negara Republik Indonesia

- d. badan-badan hukum yang berkedudukan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh hak mengambil barang-barang pelikan yang dimaksudkan dalam pasal 1 dikenakan pembayaran uang ganti rugi kepada Propinsi Djawa-Tengah setinggi-tingginya Rp.200,- (dua ratus rupiah) buat satu hektare atau sebagiannya untuk masa satu tahun; uang itu tiap tahun dibayar dimuka pada kas Propinsi. Untuk tahun yang pertama uang ganti rugi itu harus terbayar dalam waktu tiga bulan sesudah izin diberikan.

(2) Dalam hal yang luar biasa Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi pembebasan dari keharusan membayar uang ganti rugi yang dimaksudkan dalam ayat 1 untuk masa selama-lamanya tiga tahun yang pertama.

Pasal 4

(1) Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Ordonantie tanggal 4 Djuni 1926 (Stbl nr 219) buat izin untuk lapangan yang terletak dalam hutan Negara, pada pemberian izin Dewan Pemerintah Daerah dapat menentukan syarat-syarat, yang dimuat lengkap dalam surat izin yang bersangkutan.

(2) Apabila menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah salah satu dari syarat-syarat yang dimuat dalam surat izin atau pembayaran uang ganti rugi yang dimaksudkan dalam pasal 3 tidak dipenuhi, maka dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) Ordonnantie dalam Stbl. 1929 nr 227, setelah diperingatkan Dewan Pemerintah Daerah dapat mentjabut izin yang telah diberikannya, sedang pemegang izin tidak berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang mungkin terdjadi dari pentjabutan itu; izin dapat pula ditjabut atas permintaan yang berkepentingan.

(3) Apabila pemegang izin tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (4), izin ditjabut.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) Ordonnantie dalam Stbl. 1929 nr 227, izin hanya dapat dilimpahkan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah dan pula hanya kepada

orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (4).

(2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan izin itu beralih kepada yang memperoleh hak karena hukum, asal dalam waktu satu tahun setelah pemegang izin meninggal dapat dibuktikan olehnya kepada Dewan Pemerintah Daerah, bahwa yang memperoleh hak karena hukum memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (4) ; apabila hal itu diabaikan, izin ditajabut.

Pasal 6.

(1) Barang siapa melanggar larangan yang termaktu dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja seratus rupiah.

(2) Perbuatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran.

(3) Pegawai-pegawai Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa-Tengah dengan pangkat Opseter, Opseter Kepala, Ahli Tehnik, Ahli Tehnik Kepala, Insinjur Praktek, Insinjur Praktek Kepala, Insinjur dan Insinjur Kepala diwadajibkan turut mendjalankan pengawasan terhadap penataan peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggaran tersebut dalam ayat (1), masing-masing mengenai daerah-djabatannja sendiri-sendiri.

Pasal 7.

Terhadap badan-badan hukum, kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini terletak pada anggauta-anggauta pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau djika anggauta-anggauta pengurus itu tidak ada pada wakil badan hukum di Indonesia.

Pasal 8.

Terhadap semua keputusan yang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah ini, dalam waktu satu bulan sesudah tanggal keputusan itu dapat dimintakan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 9.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pengambilan barang-barang pelikan Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlakunya lagi „Delfsoffenverordening Provincie Midden-Java" tanggal 29 Djuni 1932, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 9 Djuli 1932 (Bijvoegsel Seri A nr 3).

(3) Semua izin jang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan-daerah ini berlaku terus selama enam bulan; atas permintaan pemegang izin, surat izin dapat diganti dengan jang baru atas dasar peraturan daerah ini.

Semarang, 23 Nopember 1956.

Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah

MANGOENNAGORO.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Propinsi Djawa-Tengah;
K e t u a,

SASTRODIPRODJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1957 nr Des 9 / 23 / 17.

Sekretaris Kementrian
Dalam Negeri,

Mr. S. WIRONAGORO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 22 Djuni 1957 (Tambahan Seri Anr 4).